

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Fahri Bachmid

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email: fabri.bachmid@umi.ac.id

Received: 23 Februari 2023 | Revised: 28 Juli 2023 | Accepted: 29 Juli 2023

Abstract: *Constitutional Court, through Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, states that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional, so the Government is asked to amend the Job Creation Law within the last two years. The Government did not implement the Job Creation Law as mandated by the Constitutional Court Decision. Instead, the Government stipulated the Job Creation Perppu as a substitute for the Job Creation Law, which had been declared formally flawed by the Constitutional Court. Problems arising from the stipulation of the Job Creation Perppu include the stipulation of the Work Creation Perppu; and the implication of the enactment of Perppu by the Government after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. This study aims to find out the various polemics and implications of the enactment of Perppu by the Government after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The research method used is normative legal research in the form of library research. The data collection technique used in this study was a literature study which was then analyzed qualitatively. The research results obtained are that the Job Creation Perppu is not in line with the Constitutional Court decision No. 91/PUU-XVIII/2020, reasons for urgency that force cannot be assumptive and calculative, basic principles and juridical parameters in constructing a nature and precarious situation that compels constitutional limits have been formulated by the Constitutional Court in Decision Number 138/PUU-VII/2009.*

Keywords: *omnibus law, judicial review, perppu*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja dalam dua tahun ini. Atas hal tersebut pemerintah tidak melaksanakan sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi, namun menetapkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang timbul dari penetapan Perppu Cipta Kerja, antara lain: penetapan Perppu Cipta Kerja; dan implikasi ditetapkannya Perppu oleh pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai polemik dan implikasi ditetapkannya Perppu oleh pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu Perppu Cipta Kerja tidak sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, alasan kegentingan yang memaksa tidak boleh asumtif serta kalkulatif, prinsip dasar dan parameter yuridis dalam mengkonstruksikan suatu sifat dan keadaan kegentingan yang memaksa telah dirumuskan batasan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

Kata kunci: *omnibus law, judicial review, perppu*

PENDAHULUAN

Negara yang didasarkan pada hukum, atau yang lebih dikenal sebagai negara hukum, disebut sebagai "*et de droit*" dalam Bahasa Prancis, "*rechtstaat*" dalam Bahasa Belanda, dan "*the state according to law*", "*legal state*", atau "*the rule of law*" dalam Bahasa Inggris. Sejak abad ke-17, banyak negara yang telah mengenal dan menganut konsep negara hukum, tetapi popularitasnya semakin meningkat pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, istilah negara hukum telah digunakan, dan hampir semua negara di dunia saat ini menganut konsep negara hukum. Konsep negara hukum dianggap sebagai sebuah konsep ideal di mana supremasi hukum dipandang bersamaan dengan kedaulatan rakyat, yang menjalankan konsep demokrasi (Asshiddiqie, 1999).

Hukum yang menjadi dasar dari setiap tindakan rakyat maupun penguasa, merupakan akibat dari negara yang telah menganut konsep negara hukum, dalam suatu negara hukum kemudian memiliki kedudukan tertinggi, dan menjadikan norma yang dicerminkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pada pemahaman kedaulatan rakyat, yang kemudian melahirkan sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki kedaulatan di atas segalanya, yang selanjutnya mengutamakan peran serta masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda (Suryawati, 2020).

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagaimana diketahui salah satu dasar diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) adalah Pasal 27 (ayat 2) UUD NRI 1945.

Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dikenal dengan "*omnibus law*", telah cacat formil, Lewat putusnya, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga pemerintah diminta untuk memperbaiki UU dalam dua tahun ini, pemerintah bukanya memperbaiki malah pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja (Wikanto, 2022).

Sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja diterbitkan, menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, dalam

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, keberadaan Perppu Cipta Kerja telah dicabut karena sebelumnya dianggap cacat formil atau inkonstitusional menurut Bagir Manan. Menurutnya, isi dari Perppu seharusnya hanya berkaitan dengan urusan administrasi publik. Dengan demikian, Perppu tidak boleh diterbitkan untuk masalah-masalah yang bersifat konstitusional dan persoalan yang terkait dengan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar rakyat. Misalnya, terkait dengan lembaga negara, kewarganegaraan, wilayah, negara, dan hak asasi manusia (Chandra, I. F., Harahap, A. M., Lubis, S. A., Aisyah, N., Anisa, K., Elsur, A. H., dan Az-Zahra, 2023). Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan, hal ini berpotensi merugikan banyak rakyat dan melanggar hak-hak konstitusional mereka sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai masalah ini menjadi penting untuk dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori-teori yang terkait dengan hukum tata negara darurat sering disebut sebagai "kegentingan yang memaksa," yang sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945, menekankan pada kebutuhan hukum yang mendesak dan mendalam terkait dengan batasan waktu tertentu. Kegentingan yang memaksa ini menjadi dasar untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dalam situasi kegentingan yang memaksa, setidaknya ada tiga unsur yang menjadi indikator (Almanar & Rasyid, 2015), yaitu unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Parameter kegentingan memaksa dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu: Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila (M, 2009) (1) Terdapat keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada atau mengakibatkan kekosongan hukum, atau walaupun ada, Undang-Undang tersebut tidak memadai, dan (3) Kekosongan hukum tidak dapat diatasi melalui prosedur pembuatan Undang-Undang biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Terdapat catatan penting dalam kewenangan konstitusional untuk membentuk Perppu, dengan melihat Clinton Rossiter kewenangan merupakan '*Constitutional Dictatorship*'. Karakter dari *constitutional dictatorship* terdapat adanya pendelegasian kekuasaan dalam membentuk peraturan Perundang-undangan (*delegated legislation*) terhadap presiden dengan dasar melihat adanya kondisi yang mendesak (*emergency*), yang kemudian dibatasi terhadap waktu tertentu serta dengan alasan tertentu, walaupun dengan kondisi tertentu juga ada yang bersifat permanen (Prasertianingsih, 2017).

Dalam pengertian yang praktis, "hal ihwal kegentingan yang memaksa" merujuk terhadap persoalan pada suatu kondisi yang dikecualikan pada keadaan dengan bersifat normal atau *state of exception*, oleh Kim Lane Scheppele *state of exception* dijelaskan *the situation in which a state is confronted by a mortal threat and responds by doing things that would never be justifiable in normal times, given the working principles of that state* (keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan). berbahaya (keadaan yang mungkin segera menimbulkan bencana perang dan

sebagainya), “Genting” diartikan sebagai tegang; serta “kegentingan” yaitu keadaan yg genting; krisis; kemelut (Yuliani, 2021).

Hukum Tata Negara darurat adalah kumpulan lembaga dan kewenangan negara yang luar biasa dan khusus yang dalam waktu singkat dapat menghilangkan krisis atau ancaman yang mengancam menjadi keadaan umum atau biasa. Namun demikian, Herman Sihombing menyadari bahwa definisi atau frase tersebut bukanlah frase atau definisi yang sempurna atau lengkap, namun menurutnya dengan definisi atau frase tersebut setidaknya dapat digunakan untuk memaknai semangat dan esensi dari UU Penanggulangan Keadaan Darurat. Dalam hukum administrasi, terdapat unsur-unsur penting yang termasuk dalam kategori hukum administrasi darurat, yaitu:

1. Adanya bahaya negara yang mengharuskan penggunaan upaya luar biasa.
2. Upaya-upaya biasa yang umumnya digunakan tidak cukup efektif untuk menghadapi dan menangani bahaya yang ada.
3. Pemerintah negara diberikan kewenangan luar biasa melalui undang-undang untuk mengatasi bahaya darurat tersebut dengan cepat dan efisien, sehingga negara dapat kembali berfungsi normal.

Wewenang luar biasa dan Hukum Tata Negara Darurat hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan akan berakhir ketika situasi darurat dianggap tidak lagi membahayakan. Dalam periode tersebut, langkah-langkah luar biasa tersebut diambil untuk menghadapi dan menangani masalah-masalah yang mendesak (Firman, 2017).

Alasan ketidakabsahan atau status Perppu adalah: Pertama, ketika diputuskan dalam pembahasan penuh dengan DPR bahwa Perppu bertentangan dengan sifat Perppu, yakni tidak memenuhi persyaratan "keadaan memaksa". Oleh karena itu, harus dijelaskan bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perppu. Alasan kedua, batalnya ketertiban, juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kemungkinan tindakan sewenang-wenang dengan perangkat hukum Perppu. Jika melihat dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka latar belakang pembentukan undang-undang Presiden Perpu biasanya berbeda-beda. Sebab, ukuran urgensi imperatif selalu ambigu dan sangat bergantung pada subyektifitas presiden ketika memaknai ungkapan urgensi imperatif sebagai dasar untuk mengajukan Perppu. Penafsiran istilah yang mendesak dengan interpretasi yang berbeda memungkinkan presiden bertindak sewenang-wenang. Artinya, kewenangan absolut presiden dalam memberikan izin, ditambah dengan tidak adanya batasan yang jelas dalam mendefinisikan darurat paksa, sangat berpeluang besar menciptakan pemerintahan yang otoriter (Hsb, 2018).

Adapun alasan ketiga, Perppu dibuat secara sepihak oleh Presiden. Melalui konstruksi tersebut, DPR dapat memainkan peran-peran signifikan secara konstitusional. DPR berfungsi sebagai *checks and balance* dalam rangka mendinamiskan pemerintahan yang terbatas (*limited government*), pada Pasal 22 UUD NRI 1945 harus dimaknai sebagai landasan pemerintahan dan penyelenggaraan Negara dalam hal pembentukan Perppu yang dilakukan oleh Presiden yang tidak dapat luput dan lepas begitu saja dari adanya perlindungan hak-hak konstitusional rakyat, artinya bahwa subjektivitas kekuasaan presiden dalam pembentukan Perppu masih memerlukan batasan yang jelas dan tegas untuk memberikan ruang perlindungan hak konstitusional rakyat melalui penerapan prinsip konstitusionalitas untuk membatasi kekuasaan (*limited government*) (Prayitno, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier (Susetiyo et al., 2022). Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yaitu identifikasi literatur peraturan buku-buku, perundang-undangan, dokumen resmi, makalah, dan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini termasuk peraturan yang berbentuk perubahan dan UU Cipta Kerja yang mengharuskan masyarakat Indonesia membuka undang-undang pokoknya dan menyandingkan undang-undang perubahannya (Sujendro, 2020). Keberadaan suatu produk hukum selalu mengandung ruh filsafat hukum, yaitu dalam berbagai pertimbangan atau keputusannya (Budiono, 2019), juga pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan hal-hal berikut: *Pertama*, UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan tidak berlaku secara menyeluruh selama tidak ada interpretasi bahwa "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan." *Kedua*, UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai ada perbaikan pembentukan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah putusan diucapkan. *Ketiga*, pihak yang berwenang harus melakukan perbaikan dalam 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu tersebut, maka UU Cipta Kerja secara permanen dianggap inkonstitusional. Keempat, jika dalam waktu 2 (dua) tahun perbaikan UU Cipta Kerja tidak dilakukan, undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja akan berlaku kembali. Kelima, segala tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas harus ditanggguhkan, dan tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta Kerja (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020).

Mengutip pandangan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya, bahwa pemberlakuan Perppu Cipta Kerja adalah bentuk lain dari *copy-paste* dari UU Cipta Kerja dengan mempertahankan kesalahan-kesalahan legislasi yang dilakukan, hal ini dipandang sebagai cara mengelabui regulasi perundangan, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak betul-betul dijalankan dan memperbaiki akar masalahnya, yaitu mengupayakan agar cacat formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja betul-betul diperbaiki (Uswah, 2023). Hal senada juga disampaikan oleh Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati bahwasannya Perppu Cipta Kerja telah inkonsisten dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ia mengatakan bahwa yang harus dilakukan pemerintah ialah memperbaiki UU Cipta Kerja yang dimana telah inkonstitusional dalam syarat yang sudah sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan bahwa di dalam pertimbangan dari

putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa UU Cipta Kerja telah cacat formil dikarenakan tatanan dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini tidak atas dasar cara dan metode yang tentunya pasti, baku, dan standar, serta sistematis dalam membentuk undang undang. Kemudian, mengenai pembentukan UU Cipta Kerja, tentunya telah terjadi perubahan penulisan dari beberapa substansi pasca dari persetujuan bersama DPR dan Presiden (Chandra et al., 2023).

Memang, di bawah subjektivitas Presiden, pembentukan Perppu mengungkapkan banyak masalah hukum dan ketatanegaraan. Batasan terhadap urgensi sebagai syarat berdirinya Perppu. Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan dan standar untuk “hal ikhwal kegentingan memaksa”, yaitu kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang; undang-undang yang diperlukan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak cukup; Kekosongan hukum ini tidak dapat dijabatani oleh peraturan perundang-undangan dengan cara biasa, karena membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak membutuhkan penyelesaian yang pasti. Dalam prakteknya, pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengontrol subjektivitas Presiden. Perppu yang sering diatur tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi keadaan darurat (Maulidi, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, dengan itu sangat jelas harus adanya pembatasan dan pengendalian yang tegas, pada pembentukan Perppu dalam aspek konstitusionalnya. Melalui mekanisme *check and balances* untuk menghindari kemungkinan penggunaan kekuasaan yang tirani, hegemonik, dan terpusat, serta memberikan kegiatan pemantauan kinerja antar lembaga negara untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan hukum (Bima, M. R., & Saputra, 2022). Pembatasan diperlukan agar Perppu yang memungkinkan Presiden memberikan interpretasi yang begitu luas, tidak dijadikan sebagai pembenaran untuk menjalankan kekuasaan secara berlebihan (*excessive power*) atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya melanggar hak konstitusional rakyat. sebagai pemegang kedaulatan dalam wajah demokrasi.

Implikasi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Menurut Ismail Sunny mengenai lahirnya Perppu tidak dapat diartikan dengan apapun kecuali dalam artian keadaan darurat. Tetapi dalam hal ini pemerintah bisa menerjemahkan keadaan tersebut secara luas, serta pada hukum tata negara, keadaan darurat jelas dapat diartikan sangat luas. Pada kondisi inilah Presiden dapat menerjemahkan keadaan memaksa dengan beragam penafsiran (Simamora, 2010).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution; the guardian of democracy; the protector of citizen's constitutional rights* dan *the protector of human rights*, kata Fahri, dalam menguji keadaan dan syarat kegentingan yang dijadikan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja bahwa seharusnya dalam hal untuk membentuk Perppu pemerintah harus mencermati parameter kegentingan memaksa pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu:

Jika kita melihat dasar lahirnya Perppu Cipta Kerja jika dikaitkan dengan parameter dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009, tidak ada satu alasanpun yang tepat dengan parameter dari putusan tersebut artinya mahkamah sebagai penjaga konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya sangat tepat jika membatalkan Perppu Cipta Kerja karena tidak sejalan dengan parameter dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 dan juga tidak sejalan dengan teori kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk

menetapkan Perppu. Dalam teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Darurat, disebutkan bahwa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas.

Terjadinya suatu kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Pembentukan Perppu dalam pembentukannya tidak mengakomodasi kaidah "*meaningful participation*" dan berpotensi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan sebagai contoh jika kita mencermati putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya adalah putusan Uji Formil UU Cipta Kerja menegaskan vitalnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Kritik publik yang menilai pembentuk UU Cipta Kerja mengabaikan prinsip keterbukaan dan partisipasi semakin dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat harus diwujudkan dalam “partisipasi yang bermakna” atau *meaningful participation* yang tidak hanya terbatas pada unsur keterwakilan ataupun pada apa yang diatur secara normatif dalam undang-undang. Partisipasi yang bermakna itu harus tercermin dalam tahap penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pembentuk undang-undang perlu menjamin bahwa masukan yang substansial dari publik benar-benar dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, bukan sekadar didengar secara formalitas. Jangan sampai kegiatan seremonial justru dijadikan dalih bahwa pembuat kebijakan telah menyerap aspirasi tanpa tindak lanjut, sebagaimana terjadi pada banyak produk legislasi belakangan, hanya karena ketiadaan parameter partisipasi. Bahwa seharusnya jika mencermati putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa seharusnya pemerintah Merevisi UU Cipta Kerja bukan dengan menerbitkan Perppu hal tersebut sangat bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebab dalam Perppu tidak ada unsur partisipasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XI Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96, berbunyi (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, dan (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* diartikan sebagai pengawal konstitusi. jika dikaitkan dengan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja bahwa Perppu tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, alasan kegentingan yang memaksa tidak boleh asumtif serta kalkulatif, prinsip dasar dan parameter

yuridis dalam mengkonstruksikan suatu sifat dan keadaan kegentingan yang memaksa telah dirumuskan batasan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 oleh karena itu pembentukan perppu wajib berpijak pada moralitas konstitusional yang berada dalam UUD NRI 1945 itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat secara penuh dengan menjadikan konstitusi sebagai *the supreme law of the land*.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanar, H. A. J., & Rasyid, N. (2015). Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Asshiddiqie, J. (1999). *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945)*. seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Bima, M. R., & Saputra, I. E. (2022). Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1363>
- Budiono, A. (2019). Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1).
- Chandra, I. F., Harahap, A. M., Lubis, S. A., Aisyah, N., Anisa, K., Elsur, A. H., dan Az-Zahra, A. (2023). Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1).
- Firman, S. (2017). *Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau.
- Hsb, A. M. A. M. (2018). Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 174 (2020).
- M, I. (2009). Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. *American Journal of Research Communication*, 5(August).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulidi, M. A. (2021). Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. *Dspace Uii*, 6.
- Prasetianingsih, R. (2017). Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2).
- Prayitno, C. (2020). Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(2).
- Simamora, J. (2010). Multitafsir Pengertian “Thwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”. *Mimbar Hukum*, 22(1).
- Sujendro, E. (2020). Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law. *Jurnal USM Law Review*, 3(2).

- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing.
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Ifitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 27–36. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>
- Uswah. (2023). *Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini Alasannya*. UM Surabaya. https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya
- Wikanto, A. (2022). Resmi, Jokowi Terbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Gantikan UU Cipta Kerja, Ini Isinya. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-jokowi-terbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2022-gantikan-uu-cipta-kerja-ini-isinya>.
- Yuliani, A. (2021). Penetapan Kegentingan yang Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.778>